

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan

Samsat Car Free Day (CFD)

dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

No. SK :

Daerah di Payakumbuh

Persyaratan

1. BPKB asli
2. STNK asli
3. SKPD sebelumnya
4. KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan registrasi di loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran menginput data kendaraan dan menyerahkan berkas ke petugas penetapan untuk ditetapkan pajaknya dan menyerahkan STNK yang telah di sahkan kepada wajib pajak.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran di mobil Bank Nagari dan menerima SKPD

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- 2 menit registrasi / pendaftaran
- 2 menit Pengecekan Progresif, penetapan dan cetak SSPDS
- 1 menit pembayaran kasir dan cetak SKPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Produk Pelayanan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Perintah Sumbar (UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat.